



**PUTUSAN**

**Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Kuta kumbang 02 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kuta Kumbang, Kuta Kumbang, Seunagan, Kab. Nagan Raya, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, Jln. Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, Gampong Ujong Patihah, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 48/SK/2022/Ms.Skm, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Babah Krueng 02 Februari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kuta Kumbang, Kuta Kumbang, Seunagan, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 04 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat dulunya adalah suami istri yang sah, dan telah menikah sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/07/VIII/2008, Tertanggal 31 Juli 2008.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun dan seorang lagi bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Namun seiring bertambahnya usia perkawinan masalah selalu datang mengusik kesejahteraan dan kebahagiaan keduanya, walaupun pada awal-awalnya masih dapat diselesaikan akan tetapi semakin hari perselisihan dan percekocokan terus terjadi dan tidak dapat dihindari;
4. Bahwa Penggugat dengan itikat baik yang dibantu oleh keluarga telah berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah (mediasi) dan berbicara dengan tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2022;
7. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena :
  - 7.1 Tergugat selalu membentak dan berlaku kasar kepada Penggugat
  - 7.2 Tergugat menuduh Penggugat suka berhutang
  - 7.3 Tergugat tersulut emosi dan melafazdkan Cerai Talak secara lisan kepada Penggugat sebelum di berikan surat secara tertulis;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Tergugat memberikan SURAT CERAH TALAK secara tertulis yang di berikan Tergugat melalui Keuchik Gampong Kuta Kumbang kepada Penggugat dengan IKRAR TALAK III;
9. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal RT/RW:000/000, Gampong Kuta Kumbang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Tergugat bertempat tinggal domisili Di Jalan Jeuram-Ulee Jalan (bengkel honda depan pasar buah Jeuram) Gampong Kuta Baro Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
10. Bahwa, oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana terdapat didalam Pasal 39 Ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk menjamin kepastian hukum kepada Penggugat akibat dari penyerahan Surat Cerai Talak yang di berikan oleh Tergugat, penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
11. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali harmonis seperti semula dalam membina rumah tangga. Maka nyatalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. sesuai dengan Pasal 39 Ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf d dan huruf f. Maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

13. 13. Bahwa mengingat tergugat sebagai seorang pengusaha Bengkel Sepeda Motor di lokasi Pasar Kuta Baroe Jeuram Kecamatan Seunagan dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.12.000.000,,(Dua Belas Juta Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat Mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa **iddah** sejumlah Rp15.000.000,,(lima belas juta rupiah) dan **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,, (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa selama pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,,(sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa berdasarkan hukum, sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, masih berumur 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan dan XXX, masih berumur 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan atau belum mumayyiz dan masih membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang dari orang tua serta secara psikologis lebih dekat dengan ibunya (Penggugat), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat. Disamping itu Penggugat tidak akan menghalang-halangi tergugat untuk melihat dan atau menemui anaknya apabila diinginkan;
16. Bahwa berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 24 Ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak serta untuk memastikan terpeliharanya anak dengan baik, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat selaku ayah agar bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anaknya dengan membebanibiaya nafkah sebesar Rp3.00.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak berumur 21 tahun atau sebelum melangsungkan perkawinan dan biaya nafkah tersebut wajib diserahkan kepada Penggugat;

17. Bahwa pada saat dilangsungkan Akad Nikah Tergugat belum melunaskan sisa mahar (Terhutang) kepada Penggugat seberat 9.9 Mg atau sejumlah 3.5 Mayam yang merupakan Hak Penggugat;
18. Bahwa setelah menikah, Tergugat telah meminjam 1.65 Mg atau sejumlah 1/2 (setengah) mayam mahar milik Penggugat untuk pembayaran hutang tergugat dan tergugat berjanji mengembalikannya seminggu Kemudian namun hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa oleh karena Hutang mahar ditambah dengan Mahar yang dipinjamkan oleh Tergugat sehingga Hutang Mahar Tergugat kepada penggugat seberat 13.2 Mg atau sejumlah 4 (empat) mayam merupakan hak pribadi Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Maka sudah sepantasnya Majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan mahar milik Penggugat;
20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang Hutang Mahar (mas kawin), Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu **BA'IN SHUGRA** tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,-
  - 3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp.9000.000,-
4. Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 5.1 ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Kuta Kumbang, tanggal 25 Agustus tahun 2012;
  - 5.2 ANAK KEDUA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Ujong Patihah, tanggal 23 Juni tahun 2018; Dengan tetap memberikan hak ases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat memperbaiki Gugatan terhadap poin 16, 17, 18 dan 19 yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Nila Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tanggal 20 Juni 2017. diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Nomor XXX/07/VIII/2008 Tanggal 10 September 2008. diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Cerai Talak III. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga Nasruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tanggal 25 Juni 2018. diberi kode bukti (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 10 September 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun dan XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 14 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Bahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Setahu Saksi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering membentak dan berlaku kasar kepada Penggugat
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat telat memasak, ataupun urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering membentak Penggugat;
- Bahwa Saksi ada mendengar ketika Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan surat talak secara tertulis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di bengkel motor;
- Bahwa bengkel tersebut usaha Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat baru menyewa tempat untuk usaha Bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan uang jajan kepada untuk anak Tergugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong le Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 10 September 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun dan XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 14 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Bahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang pergi dari rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa Setahu Saksi karena mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah;
- Bahwa Tergugat sering membentak dan berlaku kasar kepada Penggugat
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat telat memasak, ataupun urusan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak dan memberikan surat talak secara tertulis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa bengkel tersebut usaha Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat menyewa tempat untuk usaha Bengkel;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal 4 November 2022, tanggal 16 November 2022 dan 24 November 2022, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/07/VIII/2008 tertanggal 10 September 2008; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dengan akta di bawah tangan yang merupakan alat bukti bebas sehingga Majelis Hakim bebas untuk menentukan dalam pertimbangan. Walaupun begitu, dalam Pasal 1875 KUH-perdata suatu akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil jika kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya sehingga ketidak hadiran Tergugat dipersidangan dianggap telah melepaskan hak bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RB.g, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi

*Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2008;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun dan XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun.;
3. Sejak awal 14 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penggugat bekerja di bengkel motor menyewa tempat untuk usaha Bengkel Tergugat sendiri;
5. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak dan memberikan surat talak secara tertulis;
6. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 3 bulan lamanya;
7. Sejak 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
8. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah merupakan akibat hukum dari perceraian Penggugat dan Tergugat selama tidak dapat dibuktikan Nusyus yang dilakukan oleh Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat dibebankan Nafkah Iddah, Mut'ah maka gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang terhadap gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas, akan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Tergugat dibebankan nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dari bekerja di bengkel, akan tetapi saksi Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai penghasilan dari bengkel yang dikelola oleh Tergugat dan memberikan anak uang jajan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat lainnya;

Menimbang perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (tasrihu bihihsan), dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri Bukti P.3;

Menimbang, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan majelis, majlis tidak memandang bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, bahwa perceraian ini adalah dikehendaki oleh Pemohon dan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akad nikah hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;

*Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan dasar seseorang dalam rumah tangga yang selayaknya harus majelis hakim pertimbangkan sesuai kebutuhan dasar Penggugat dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah selama masa iddah dapat dikabulkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tergugat harus membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat berjumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraika isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mutah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Mut'ah dapat dikabulkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat berjumlah Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah);

Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah ini telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan mutah oleh suaminya) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 3 bulan yang lalu sampai perkara ini diajukan sebesar Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian nafkah madhiyah harus disesuaikan dengan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat tidak melakukan bantahan dalam persidangan;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan dasar seseorang dalam rumah tangga yang selayaknya harus majelis hakim pertimbangkan sesuai kebutuhan dasar Penggugat dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sejumlah Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang mempunyai usaha bengkel motor yang tempat usahanya masih berstatus sewa, oleh karena itu dipandang patut dan layak jika ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah madhiyah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

### Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat menyerahkan Anak kepada Penggugat yang bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun dan Hak-hak pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Tergugat Menyerahkan Hak asuh anak yang belum Mumayiz kepada Penggugat, dengan alasan pemberian kasih sayang terhadap anak lebih diutamakan kepada ibu atau Penggugat sebagaimana tuntutan telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pasal 156 huruf a “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya” sepanjang tidak ditemukan alasan yang menghilangkan Hadhanah Ibu seperti Ibu tidak beragama Islam atau pindah ke agama lain, Bertingkah buruk, seperti mabuk, judi dan suka menyiksa, Mengalami gangguan kesehatan mental dan hal-hal yang melepaskan Hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya mengandung sengketa hak pengasuhan anak, pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga menjadi

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pasca Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan “telah memberikan kebutuhan dan kasih sayang terhadap anak” namun demikian konsekwensi dari peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana;

Menimbang, Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang jika terjadi sengketa terkait pengasuhan anak Mahkamah Syar’iyah akan menengahi perselisihan tersebut, dengan memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang Anak yang berumur 10 tahun dan 4 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walau nantinya anak di bawah pengasuhan ibu, namun biaya pemeliharaan anak nantinya akan tetap ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, Kompilasi Hukum Islam ini pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya;

Menimbang, seorang ayah bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur dibawah 5 tahun. Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ibu Memiliki Perilaku yang Buruk Pemabuk, Pezina, dan Pejudi.

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ibu Berada Dalam Penjara atau sedang menjalani hukuman Pidana.
- c. Ibu Tak Bisa Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anaknya.
- d. Ibu Menyerahkan Hak asuh itu kepada Ayahnya

Jika anak tersebut nantinya sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam KHI pasal 105;

Menimbang, Menurut ajaran Islam ibu adalah orangtua yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Ini disebabkan karena ibu menjadi sosok yang paling dekat dengan buah hati, mulai dari mengandung, melahirkan hingga menyusui. Ibu mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya apabila sang anak masih dibawah umur atau berusia kurang dari 12 tahun;

Menimbang, dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas dan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan dan perlakuan salah lainnya yang dapat menyebabkan anak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, Kewajiban pemberian Nafkah terhadap kebutuhan anak Oleh karena apabila Tergugat adalah Ayah yang tidak memberikan kebutuhan dan kasih sayang terhadap anak, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter dan suatu bentuk penelantaran terhadap anak oleh Tergugat;

Menimbang, demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum Mumayyiz merupakan hak asuh dari ibunya sebagai pemegang kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah Anak selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan anak, bahkan kewajiban tersebut dibebankan kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah anak kewajiban bagi ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap nafkah anak dapat dikabulkan dan majelis hakim menetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah anak tersebut adalah melekat langsung dengan kewajiban sang ayah sampai dengan anak tersebut dewasa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan Tergugat terhadap anak Melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX )
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama XXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun dan XXX, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhadap anak melalui Penggugat, Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 dengan penambahan 10% setiap tahunnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (limaratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadal Awal 1444 H Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NILA JANIATI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Afif WalDY, S.H.I.**

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Anase Syukriza, S.H.I.**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm



Panitera Pengganti,

**NILA JANIATI, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. PBT	:	Rp. 100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 530.000,00</b>
---------------	---	-----------------------

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 278/Pdt.G/2022/MS.Skm